



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Gapura Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 3290650, 3290079, 3290622 Kode Pos 34512

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA Nomor : 422/ (101) / PD /14-LU/2020

TENTANG SURAT IZIN PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 8. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Permendiknas Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 10. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 11. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 12. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Abung Selatan Nomor : 420/53/11-LU/AS/2020 Tanggal 11 Mei 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :
 Nama Lembaga : " PKBM HARAPAN MANDIRI "
 NPSN : P9962767
 Alamat Lembaga : Jl. Sudomo Desa Ratu Abung
 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
 Pimpinan Lembaga PKBM : DEVI SRI ISTINA,S.Pd
 Status Lembaga : Swasta
 Rumpun Pendidikan : Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP) & Paket C (Setara SMA)
 Penyelenggara : DEVI SRI ISTINA,S.Pd
 Perizinan : **Izin Operasional**

Ketentuan :

1. Lembaga tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila lembaga yang bersangkutan tidak menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
 Pada Tanggal : 14 Mei 2020

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Ir. MIKAEL SARAGIH, MM

Rembina Utama Muda

NIP. 19660714 199203 1 002